



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. GUSTI JOHAN IDRUS No. 12 TELP. (0561) 732078 FAX. (0561) 736144

Website: [http:// www.bpsdm.kalbarprov.go.id](http://www.bpsdm.kalbarprov.go.id)

PONTIANAK

Kode Pos 78121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 800/05 /BPSDM-A/2022

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat perlu ditunjuk Agen Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka Penunjukan Agen Perubahan perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);


4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut :
- Nama : Juliansyah, S. IP, M. Si.
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / (IV/b)
Jabatan : Sekretaris
- KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan komponen pengungkit Zona Integritas menuju WBK/WBMM yaitu Manajemen Perubahan dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan dikemudian hari.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 5 Januari 2022

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Barat,



MARJANI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660302 198703 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan